

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang respondenya adalah masyarakat pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena itu sendiri, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

Masyarakat Desa Hajimena pada umumnya kurang bersahabat terhadap aparat penegak hukum, dimana masyarakat yang enggan berurusan dengan Polisi Lalu Lintas, karena seringkali menimbulkan banyak kasus, khususnya kasus penyuapan yang menimbulkan kesan buruk terhadap kinerja dari Polisi Lalu Lintas Namun penyuapan ini tidak sepenuhnya Polisi Lalu Lintas yang salah, masyarakat pengguna sepeda motor roda dua juga salah karena melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga kerap menimbulkan penyuapan. Masyarakat Hajimena pada umumnya melakukan penyuapan karena lebih baik diselesaikan ditempat dibandingkan harus mengikuti sidang karena membutuhkan proses yang lama dalam penyelesaiannya, sedangkan Polisi Lalu Lintas yang menerima penyuapan penyebabnya adalah ingin menambah penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Fenomena lainya terjadi karena masyarakat pengguna sepeda motor roda dua sulit untuk diatur agar tercipta suatu ketertiban lalu lintas, sehingga Polisi Lalu Lintas malas untuk menertibkan keadaan lalu lintas di Desa Hajimena.

Pada akhirnya Polisi Lalu Lintas yang melaksanakan tugasnya sering memilih duduk bersantai di Pos Jaga dari pada turun langsung memantau serta menertibkan arus lalu lintas di jalan raya Desa Hajimena. Polisi Lalu Lintas juga kurang dalam mengarahkan pengguna sepeda motor sesuai rambu-rambu lalu lintas, tidak adanya sosialisasi mengenai pendidikan lalu lintas, masyarakat pengguna sepeda motor roda dua enggan untuk menghadiri atau berpartisipasi jika terdapat sosialisasi tentang pendidikan lalu lintas yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian sehingga masyarakat pengguna sepeda motor tidak mengetahui dan mengerti dengan simbol rambu-rambu lalu lintas, kemudian masyarakat pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena memang sudah mempunyai kelengkapan pengguna sepeda motor roda dua seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi masih belum disiplin dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas, hal ini dikarenakan Surat Izin Mengemudi yang mereka miliki diperoleh tidak melakukan serangkaian tes tetapi dengan cara instan dalam pembuatan SIM tersebut sehingga mereka tidak mengerti dan mentaati rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di Desa Hajimena.

Masyarakat pengguna sepeda motor roda dua mempunyai persepsi negatif terhadap wewenang Polisi Lalu Lintas yaitu kurang dalam menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti bagi pelanggar lalu lintas, fenomena ini didapat saat Polisi Lalu Lintas mencari-cari kesalahan seperti melakukan pemeriksaan kelengkapan sepeda motor roda dua dan memeriksa kebenaran Surat Izin Mengemudi agar pengguna sepeda motor roda dua mendapat pelanggaran lalu lintas, sehingga Polisi Lalu Lintas memperoleh uang hasil penilangan. Selain mempunyai persepsi negatif tentang tugas dan sebagian besar fungsi Polisi Lalu Lintas, masyarakat pengguna sepeda motor roda dua mempunyai

persepsi positif terhadap pelaksanaan fungsinya yaitu registrasi atau identifikasi pengemudi kendaraan bermotor roda dua, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Keandaraan Bermotor (BPKB).

Fenomena ini tidaklah sesuai dengan tugas dan fungsi Polisi Lalu Lintas penyebabnya adalah wewenang ini memang sudah dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas dengan baik, tetapi tugas dan fungsi belum sepenuhnya terlaksana baik itu dari pihak Polisi Lalu Lintas maupun masyarakat pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena sama-sama kurang menjalankannya. Selain Polisi Lalu Lintas yang kurang melaksanakan kinerjanya, masyarakat pengguna sepeda motor juga kerap melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi masyarakat di Desa Hajimena selalu menyalahkan Polisi Lalu Lintas padahal masyarakatnya juga kurang mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku dan mematuhi perintah Polisi Lalu Lintas. Seharusnya masyarakat pengguna sepeda motor roda dua dapat mematuhi peraturan lalu lintas sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja Polisi Lalu Lintas sedangkan Polisi Lalu Lintas sendiri harus menegakan hukum agar tidak menerima penyuaipan dalam lalu lintas.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat pengguna sepeda motor roda dua terhadap kinerja polisi lalu lintas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Polisi Lalu Lintas, yaitu:

1. Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, hendaknya dapat menjalankan kinerjanya yang kurang dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya serta dapat menjadi penegak hukum yang tegas sehingga tidak ada lagi kasus penyuapan yang menimbulkan kesan buruk terhadap kinerja dari Polisi Lalu Lintas dengan tidak menerima penyuapan didalam penertiban lalu lintas, sehingga para pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena dapat mematuhi Polisi Lalu Lintas yang memberi arahan lalu lintas dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.
2. Masyarakat pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, hendaknya dapat mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu berupa mematuhi etika berlalu lintas, disiplin dalam menggunakan rambu-rambu lalu lintas sehingga tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan di dalam lalu lintas, sehingga tidak adalagi kasus menyuap Polisi Lalu Lintas. Jika masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas, sebaiknya diproses secara hukum dalam lalu lintas. Namun jika terjadi kasus penyuapan janganlah menyalahkan Polisi Lalu Lintas saja tetapi masyarakat pengguna sepeda motor juga patut disalahkan karena masyarakatlah yang menimbulkan kasus penyuapan itu terjadi.